

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026**

**KPT 8 TAHUN 2026, 11 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026**

**ABSTRAK :**

- dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2026. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara ini adalah :**  
UU No. 28 tahun 1999; UU No. 31 tahun 1999; UU No. 30 tahun 2022; UU No. 7 tahun 2017; PerPres No. 81 tahun 2010; Permen PANRB No. 90 tahun 2021; Permen PANRB No. 9 tahun 2023; PKPU No. 21 tahun 2023; PKPU No. 12 tahun 2023; Kpts KPU No. 1393 tahun 2023.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2026.

**Catatan :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 April 2026
- Lampiran 3 Hlm